



SALINAN

WALI KOTA MADIUN

KEPUTUSAN WALI KOTA MADIUN

NOMOR: 900-401.202/ 83 /2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALI KOTA MADIUN

NOMOR: 900-401.202/246/2023 TENTANG PENUNJUKAN PENGGUNA

ANGGARAN DAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN DI LINGKUNGAN

PEMERINTAH KOTA MADIUN TAHUN ANGGARAN 2024

WALI KOTA MADIUN,

Membaca : Surat Kepala Dinas Pendidikan Nomor: 900/763/401.101/2024 tanggal 15 Februari 2024 tentang Permohonan Penggantian Kuasa Pengguna Anggaran Tahun Anggaran 2024;

Menimbang : a. bahwa dengan adanya Mutasi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun, Keputusan Wali Kota Madiun Nomor: 900-401.202/246/2023 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran Dan Kuasa Pengguna Anggaran di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun Tahun Anggaran 2024 dipandang sudah tidak sesuai dengan situasi dan kondisi pada saat ini sehingga perlu diubah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Madiun tentang Perubahan atas Keputusan Wali Kota Madiun Nomor: 900-401.202/246/2023 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Anggaran di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun Tahun Anggaran 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan dan Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 10 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
10. Peraturan Wali Kota Madiun Nomor 62 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
11. Peraturan Wali Kota Madiun Nomor 71 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
12. Keputusan Wali Kota Madiun Nomor: 900-401.202/246/2023 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Anggaran di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun Tahun Anggaran 2024;
13. Keputusan Wali Kota Madiun Nomor: 821.2-401.201/6/K/2024 tentang Pengangkatan Kembali Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama;
14. Keputusan Wali Kota Madiun Nomor: 821.2-401.201/7/K/2024 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama;

15. Keputusan Wali Kota Madiun Nomor: 821.2-401.201/8/K/2024 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas;
16. Keputusan Wali Kota Madiun Nomor: 824-401.201/9/K/2024 tentang Pemindahan Kepala Sekolah;
17. Keputusan Wali Kota Madiun Nomor: 821.2-401.201/10/K/2024 tentang Pengangkatan Guru Pegawai Negeri Sipil sebagai Kepala Sekolah;
18. Keputusan Wali Kota Madiun Nomor: 821.2-401.201/48/2024 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Fungsional Guru;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Mengubah Lampiran Keputusan Wali Kota Madiun Nomor: 900-401.202/246/2023 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Anggaran di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun Tahun Anggaran 2024 sebagai berikut:

1. Lampiran I, kolom Nama, NIP, dan Jabatan dalam Dinas, dan kolom Keterangan di Nomor Urut 10, harus dibaca “AGUS TRITJAHJANTO, S.Si., 196909131997031005, Kepala Dinas Lingkungan Hidup” terhitung mulai tanggal 21 Maret 2024;
2. Lampiran II, kolom Nama, NIP, dan Jabatan dalam Dinas, dan kolom Keterangan di Romawi I Nomor Urut 4, harus dibaca “IKA PUSPITARIA, S.H., M.M., 198212132006042009, Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah” terhitung mulai tanggal 21 Maret 2024;
3. Lampiran II, kolom Nama, NIP, dan Jabatan dalam Dinas, dan kolom Keterangan di Romawi II Nomor Urut 5, harus dibaca “SUJITNO, S.Pd., M.Pd., 196504201988031023, Kepala SMP Negeri 5, Kuasa Pengguna Anggaran pada SMP Negeri 5” terhitung mulai tanggal 21 Maret 2024;

4. Lampiran II, kolom Nama, NIP, dan Jabatan dalam Dinas, dan kolom Keterangan di Romawi II Nomor Urut 11, harus dibaca “MOCH AGUS SETIONO, S.Si., 198109192009031009, Kepala SMP Negeri 11, Kuasa Pengguna Anggaran pada SMP Negeri 11” terhitung mulai tanggal 21 Maret 2024;
5. Lampiran II, kolom Nama, NIP, dan Jabatan dalam Dinas, dan kolom Keterangan di Romawi II Nomor Urut 14, harus dibaca “RENY YUHANA, S.Pd., M.Pd., 197204231998022003, Kepala SMP Negeri 14, Kuasa Pengguna Anggaran pada SMP Negeri 14” terhitung mulai tanggal 21 Maret 2024;
6. Lampiran II, kolom Nama, NIP, dan Jabatan dalam Dinas, dan kolom Keterangan di Romawi III Nomor Urut 7, harus dibaca “INA WAHYUNI PRETININGSIH, S.Pd., 198705052011012013, Kepala SD Negeri 04 Klegen, Kuasa Pengguna Anggaran pada SD Negeri 04 Klegen” terhitung mulai tanggal 21 Maret 2024;
7. Lampiran II, kolom Nama, NIP, dan Jabatan dalam Dinas, dan kolom Keterangan di Romawi III Nomor Urut 8, harus dibaca “SUGIYONO, S.Pd., M.Pd., 196602051990031008, Kepala SD Negeri Oro-Oro Ombo, Kuasa Pengguna Anggaran pada SD Negeri Oro-Oro Ombo” terhitung mulai tanggal 21 Maret 2024;
8. Lampiran II, kolom Nama, NIP, dan Jabatan dalam Dinas, dan kolom Keterangan di Romawi III Nomor Urut 16, harus dibaca “WAHYUDI, S.Pd., 197102072006041010, Kepala SD Negeri 01 Tawangrejo, Kuasa Pengguna Anggaran pada SD Negeri 01 Tawangrejo” terhitung mulai tanggal 21 Maret 2024;
9. Lampiran II, kolom Nama, NIP, dan Jabatan dalam Dinas, dan kolom Keterangan di Romawi III Nomor Urut 17, harus dibaca “ARIE PRASTYOWATI, S.Pd., 197712212008012012, Kepala SD Negeri 02 Tawangrejo, Kuasa Pengguna Anggaran pada SD Negeri 02 Tawangrejo” terhitung mulai tanggal 21 Maret 2024;

10. Lampiran II, kolom Nama, NIP, dan Jabatan dalam Dinas, dan kolom Keterangan di Romawi III Nomor Urut 45, harus dibaca “NANI WARDHANI, S.Pd., 197010151993012001, Kepala SD Negeri 02 Mojorejo, Kuasa Pengguna Anggaran pada SD Negeri 02 Mojorejo” terhitung mulai tanggal 21 Maret 2024;
11. Lampiran II, kolom Nama, NIP, dan Jabatan dalam Dinas, dan kolom Keterangan di Romawi V Nomor Urut 2, harus dibaca “ARIEF KUSTONO, S.H., 197705312005011013, Lurah Kartoharjo, Kuasa Pengguna Anggaran pada Kelurahan Kartoharjo” terhitung mulai tanggal 21 Maret 2024;
12. Lampiran II, kolom Nama, NIP, dan Jabatan dalam Dinas, dan kolom Keterangan di Romawi V Nomor Urut 5, harus dibaca “EKO DJOKO SOENARSO, S.AP., 196804031992021001, Lurah Sukosari, Kuasa Pengguna Anggaran pada Kelurahan Sukosari” terhitung mulai tanggal 21 Maret 2024;
13. Lampiran II, kolom Nama, NIP, dan Jabatan dalam Dinas, dan kolom Keterangan di Romawi V Nomor Urut 9, harus dibaca “ANGGA WAHYU NURCAHYO, S.E, M.AP., 198312252011011006, Lurah Kanigoro, Kuasa Pengguna Anggaran pada Kelurahan Kanigoro” terhitung mulai tanggal 21 Maret 2024;
14. Lampiran II, kolom Nama, NIP, dan Jabatan dalam Dinas, dan kolom Keterangan di Romawi VI Nomor Urut 2, harus dibaca “RIZAL BUDI ARTHANTO, S.H., 197911152011011005, Lurah Nambangan Lor, Kuasa Pengguna Anggaran pada Kelurahan Nambangan Lor” terhitung mulai tanggal 21 Maret 2024;
15. Lampiran II, kolom Nama, NIP, dan Jabatan dalam Dinas, dan kolom Keterangan di Romawi VI Nomor Urut 8, harus dibaca “RUHIYAT HENDAR PRIHADINA, S.P., 198203182011011003, Lurah Sogaten, Kuasa Pengguna Anggaran pada Kelurahan Sogaten” terhitung mulai tanggal 21 Maret 2024;

16. Lampiran II, kolom Nama, NIP, dan Jabatan dalam Dinas, dan kolom Keterangan di Romawi VII Nomor Urut 1, harus dibaca “CAHYO BUDI DARMONO, S.H., 197509042005011007, Lurah Mojorejo, Kuasa Pengguna Anggaran pada Kelurahan Mojorejo” terhitung mulai tanggal 21 Maret 2024;
17. Lampiran II, kolom Nama, NIP, dan Jabatan dalam Dinas, dan kolom Keterangan di Romawi VII Nomor Urut 7, harus dibaca “SIGIT SUDARTO, A.Md., 197101282005011011, Lurah Josenan, Kuasa Pengguna Anggaran pada Kelurahan Josenan” terhitung mulai tanggal 21 Maret 2024.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Madiun
pada tanggal 26 April 2024

WALI KOTA MADIUN,

ttd

Dr. Drs. H. MAIDI, S.H., M.M., M.Pd.

TEMBUSAN:

- Yth. 1. Sdr. Inspektur Kota Madiun;
 2. Sdr. Pemimpin PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. Cabang Madiun;
 3. Sdr. Segenap Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Anggaran dimaksud.
-

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. Sekretaris Daerah,
u.b.
Kepala Bagian Hukum,



Ika Puspitaria, S.H., M.M.
Pembina (IV/a)
NIP 198212132006042009